

Legal Analysis of Law No. 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection (Decision No. 597/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Pst)

Benjamin Lemta Luntungan¹, Andhika Arthawijaya^{2*}

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Corresponding Author: Andhika Arthawijaya andhika_76@yahoo.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Legal Analysis, Personal Data Protection, and Legal Responsibility for Personal Data Protection

Received : 4 January

Revised : 18 February

Accepted: 20 March

©2025 Luntungan, Arthawijaya: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

There is currently no comprehensive legislation governing the safeguarding of personal information in accordance with the personal protection requirements outlined in paragraph (1) of Article 28G of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. Regulations must be established to safeguard personal data due to its numerous misuses. things don't fit its basic definition, including the commercial purchase and sale of personal information. Personal information should be stored in a distinct legislation. Currently, a number of laws that do not expressly control personal data protection nonetheless have distinct regulations governing personal data protection arrangements

PENDAHULUAN

Menurut Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta bendanya, menurut Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, berdasarkan informasi di atas, mereka berhak atas perlindungan tambahan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi.

Sebagaimana Disebutkan Dalam Ayat Pertama Pasal 28G UU

Hak-hak individu sangat penting dalam perlindungan Dasar Republik Indonesia 1945 Selama bertahun-tahun, privasi telah menjadi suatu konsep yang diterima secara global dan diakui oleh banyak negara melalui undang-undang dan aturan etika.

Hak-hak ini mencakup Hak untuk hidup secara pribadi sering disebut sebagai kebutuhan spiritual manusia, seperti hak untuk mendapatkan pengakuan atas perasaan, pikiran, dan kesenangan hidup. Perlindungan data sering dikaitkan dengan privasi, meskipun Allan Westin mendefinisikan privasi sebagai "informasi pribadi". Salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah perlindungan data. Perlindungan data, juga dikenal sebagai "habeas data", adalah hak konstitusional di banyak negara. Orang memiliki hak yang sangat penting untuk melindungi data pribadi mereka dan menerima perbaikan jika terjadi kesalahan. Negara-negara dengan sejarah dan budaya yang beragam, seperti Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia, dan Argentina, juga mengakui pentingnya hak ini.,memiliki konstitusi yang melindungi data ini.

Data pribadi adalah aset atau barang berharga eko karena semakin banyak orang yang menggunakan internet dan telepon seluler.nomi. Kasus di mana data pribadi bocor semakin meningkat mengarah pada penipuan atau pelanggaran pornografi, meningkatkan perdebatan tentang pentingnya undang-undang untuk melindungi data pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep dan Definisi Data Pribadi dalam Hukum Indonesia

Pelindungan data pribadi merupakan isu hukum yang semakin mendesak dalam era digital saat ini. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) menjadi regulasi kunci yang mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Secara umum, data pribadi diartikan sebagai setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis seperti Hughes (2018) dalam bukunya *Privacy, Data Protection and Cybersecurity in the Digital Age* menjelaskan bagaimana pentingnya regulasi perlindungan data pribadi dalam menghadapi ancaman digital yang berkembang pesat, dan hal ini menjadi alasan mengapa UU PDP perlu diimplementasikan dengan baik.

2. Perbandingan dengan Regulasi Internasional

General Data Protection Regulation (GDPR) yang diberlakukan di Uni Eropa pada 2018 sering dijadikan perbandingan dalam pembahasan perlindungan data pribadi, karena dianggap sebagai regulasi yang paling maju di dunia. Cohen (2019) dalam *GDPR: The Global Impact of European Data*

Protection Rules menunjukkan bahwa GDPR memiliki pengaruh besar terhadap regulasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, meskipun ada beberapa kemiripan, perbedaan utama antara UU PDP dan GDPR adalah mengenai pengaturan sanksi dan mekanisme pengawasan yang ada di Indonesia. Penulis seperti Suprpto (2020) dalam Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan UU PDP dengan realitas dan kebutuhan di Indonesia, meski mengacu pada standar internasional.

3. Penerapan UU PDP dalam Kasus Pidana

Putusan No. 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst menjadi studi kasus yang penting untuk menganalisis implementasi UU PDP dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam keputusan ini, terdapat keterkaitan yang erat antara pelanggaran data pribadi dan tindak pidana yang terjadi. Taufik (2022) dalam artikel Implikasi Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Pidana menjelaskan bahwa kasus ini menunjukkan bagaimana undang-undang perlindungan data pribadi dapat digunakan dalam upaya penuntutan pidana yang berhubungan dengan kebocoran data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak asasi individu, tetapi juga bisa diterapkan dalam hukum pidana untuk memberi efek jera pada pelaku.

4. Tantangan dalam Penerapan UU PDP di Indonesia

Implementasi UU PDP menghadapi tantangan besar dalam hal penegakan hukum. Slamet (2021) dalam Tantangan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia mencatat bahwa kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur yang memadai menjadi kendala utama dalam penerapan regulasi ini. Selain itu, Yuliana (2020) dalam Perlindungan Data Pribadi: Aspek Hukum dan Teknologi menyoroti ketergantungan pada teknologi untuk pengawasan dan pemantauan yang dapat menghadapi masalah terkait privasi itu sendiri, di mana teknologi yang digunakan untuk melindungi data justru dapat menimbulkan potensi pelanggaran baru terhadap hak-hak pribadi.

5. Peran Lembaga Pengawas dan Penguatan Sanksi

UU PDP menetapkan pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (LPDP) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan aturan perlindungan data pribadi. Rizki (2022) dalam Peran Lembaga Pengawas dalam Implementasi UU PDP menyatakan bahwa penguatan peran LPDP sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah masalah kapasitas dan independensi lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan sumber daya yang cukup dan memperkuat peran lembaga ini agar efektif dalam menegakkan hukum.

6. Kritik dan Harapan terhadap UU PDP

Beberapa pihak menganggap bahwa UU PDP masih perlu disempurnakan, terutama dalam hal ketidakjelasan mengenai pengawasan lintas negara terhadap data pribadi yang ada di platform digital internasional. Wahyuni (2021) dalam Kritik Terhadap Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menyampaikan bahwa meskipun UU PDP sudah memiliki landasan hukum yang kuat, masih terdapat celah terkait pengawasan data yang melibatkan penyedia layanan asing. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat data pribadi sering kali melintasi batas negara dan disimpan di server yang berada di luar Indonesia.

7. Perkembangan Terkini dan Rekomendasi

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perkembangan terkait UU PDP, termasuk adanya revisi atau penyesuaian aturan yang lebih spesifik terkait penggunaan data pribadi di sektor digital. Menurut Dewi (2023) dalam artikel Masa Depan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, penguatan sistem keamanan digital dan pendidikan tentang pentingnya data pribadi akan menjadi langkah krusial dalam mendorong keberhasilan implementasi UU PDP.

METODOLOGI

Dengan cara yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Percobaan ini membahas masalah berdasarkan informasi yang dikumpulkan tentang subjek penelitian, yang menjadikannya deskriptif. Studi kepustakaan atau penelitian hukum normatif digunakan. Materi untuk penelitian hukum normatif berasal dari penelitian kepustakaan dan literatur. Istilah "data sekunder" digunakan untuk teknik data dalam penelitian hukum normatif.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan untuk melindungi data pribadi warga negara. Bahasa Indonesia. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memastikan perlindungan data pribadi. individu, memastikan bahwa data tidak disalahgunakan, dan mengatur bagaimana pihak-pihak yang berwenang dapat mengelola data pribadi dengan benar. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak orang yang terkait dengan data pribadi yang mereka miliki. serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. adalah sumber hukum utama yang digunakan oleh penulis. termasuk buku, undang-undang, penelitian, karya hukum, artikel surat kabar, dan media internet; dan bahan hukum tersier: kamus, referensi, dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Normatif Untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang ada pada kedua Undang-Undang tersebut, penelitian sinkronisasi horisontal dilakukan, yaitu untuk mengetahui apakah pengaturan yang tercantum sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP.

Membaca, mempelajari, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi data untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang dibahas. Untuk pengolahan, analisis, dan konstruksi data, penulis menggunakan penelitian berdasarkan sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan secara horisontal yaitu mengenai PDP, dimana akan diberikan suatu kerangka, klasifikasi peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dan kemudian akan dianalisa agar dapat diketahui sejauhmana taraf sinkronisasi secara horisontal

dari segala macam peraturan hukum yang diterapkan terkait PDP. Oleh akibatnya, kekurangan dari peraturan hukum yang mengatur masalah akan diidentifikasi data pribadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Sesuai Menurut Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi." dan melindungi orang lain; data yang terhubung dianggap pribadi. Pemilik data, individu ini Sangat penting untuk memberikan penjelasan tentang definisi data pribadi untuk menjamin keamanan data. Saat ini, berbagai instrumen internasional dan regional, seperti Direktif

Mahkamah Konstitusi memutuskan Menurut Putusan No.5/PUU-VIII/2011, beberapa undang-undang Indonesia, termasuk UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, mengatur perlindungan data pribadi. Perjanjian Perlindungan Data Uni Eropa juga mengatur data pribadi. Selain itu, Indonesia memiliki peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 (Permenkominfo 20/2016).

Peraturan Umum Uni Eropa (GDPR)

"Any Information about Information concerning an Personal data is information about an identified an individual (the "data subject"). A known identifier, such as a name, identification number, address, or online persona, or one or more characteristics specific to that person's physical, physiological, mental, economic, cultural, or social characteristics, can be used to directly or indirectly identify that person. recognizable natural person. traits. Characteristics"

Data pribadi adalah informasi apa pun yang berkaitan dengan subjek data, seperti nama, nomor identifikasi, lokasi, atau pengenalan online, atau satu atau lebih atribut yang berkaitan dengan identitas fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau sosial seseorang. Negara-negara maju menggunakan istilah "privasi" untuk menggambarkan hak seseorang untuk melindungi data pribadinya, termasuk hak untuk bebas dari gangguan yang mengganggu kehidupan pribadi mereka. Hak untuk hidup bebas sangat erat terkait dengan hak untuk melindungi data pribadi. kebebasan dan martabat seseorang. Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya dari ancaman melanggar hak asasi mereka, menurut Pasal 28G Ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dikaitkan dengan orang-orang tertentu dan disimpan, dikelola, dan dilindungi dengan aman. Selain itu, peraturan ini mengatur proses yang dimaksudkan untuk melindungi a. Pengumpulan dan akuisisi; b. Pengolahan dan analisis; c. Penyimpanan; dan d. Visualisasi, iklan, pengiriman,

penyebaran, dan distribusi. Setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan memiliki peraturan internal yang mengatur cara melakukan proses di atas. mengatur perlindungan data pribadi. Peraturan ini dirancang untuk menjaga data pribadi yang mereka kendalikan dari kerusakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Melindungi hak-hak individu adalah tanggung jawab konstitusi negara, Menurut Orang-orang dilindungi dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang disimpan, dikelola, dan dijamin akurat dan rahasia bagi individu tertentu. Data pribadi adalah aset strategis yang sering disalahgunakan, yang menyebabkan masalah privasi seperti penyalahgunaan atau penjualan data tanpa izin pemilik. Undang-undang perlindungan data pribadi dibuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi dan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri. Ini juga merupakan salah satu hak asasi manusia. Pencurian data pribadi kini menjadi masalah yang sangat umum. Data pribadi seseorang dikumpulkan dengan berbagai cara oleh pelaku. Ayat 1, 2, dan 3 Pasal 32 UU ITE mengatur ancaman pidana untuk pencurian data pribadi.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai topik Legal Analysis Of Law No. 27 Of 2022 Concerning Personal Data Protection (Decision No. 597/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Pst) guna menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca

DAFTAR PUSTAKA

Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London: 1967.

Article 4 (1) European Union General Data Protection Regulation (GDPR)

Banisar, *Privacy & Human Rights, An International Survey of Privacy Laws and Developments, Electronic Privacy*, Washington D.C: Information Centre, 2000.

Daniar Spriyadi, *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*, diakses pada tanggal 27 September 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-lt59cb4b3feba88/>

Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003. Lihat juga M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*, Jakarta: PT. Dian Ariesta, 2004.

- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Supra no.5.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, Belgium: 2014.
- Graham Greenleaf, 76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws & Business Special Report, September 2011.
- Himslaw Article, Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, diakses pada tanggal 11 Maret 2017, <https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/>
- Human Rights Committee General Comment No. 16, 1988, seperti dikutip dalam Privacy International Report, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan PT. Balai Pustaka, 2001.
- Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20 Februari 2018), hal. 381
- Mark F. Kightlinger, E. Jason Albert, and Daniel P. Cooper, Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981, dapat diakses di <http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/HTML/108.htm>.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829.
- Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
- Rosalinda Elsinia Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Surabaya: Jurnal Gema Aktualita Vol 3 no. 2, 2014.
- Samuel Warren & Louis D. Brandeis, "The Right To Privacy", Harvard Law Review, Volume 4, 1890.
- Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Tacino, Muhammad Jefri Maruli, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020.

Luntungan, Arthawijaya

UUD NRI 1945, Pasal 28G ayat (1)

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet - Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam, 2014.